



PUTUSAN

Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx binti xxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **Xxxxxx** sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxx bin xxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di **Xxxxxx** sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, dengan Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Tlb, tanggal 12 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 23 September 2016, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxxxx**, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 269/55/IX/2016, Tanggal 26 September 2016;
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Janda cerai Hidup mempunyai anak tiga dari pernikahan sebelumnya sedangkan Tergugat

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berstatus Duda cerai Hidup mempunyai anak satu orang anak dari pernikahan sebelumnya;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di **Xxxxxx**;
 4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini belum dikaruniai keturunan;
 5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak tanggal 27 Oktober 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
 - b. Tergugat malas untuk bekerja dan bahkan menyuruh Penggugat untuk bekerja;
 - c. Tergugat ketika keluar rumah pulanginya selalu tidak tepat waktu dan bahkan Tergugat sering pulang pagi;
 6. Bahwa, pada tanggal 13 Agustus 2017, terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman Penggugat di **Xxxxxx** sedangkan Tergugat pulang ke rumah kediaman orang tua Tergugat di **Xxxxxx**, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 1 tahun 3 bulan;
 7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, bahkan keluarga Penggugat diantaranya Adik dan orang tua Penggugat juga Keluarga Tergugat yaitu Kakak dan orang tua Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
 8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba' in suhro Tergugat (**Xxxxxx bin xxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxx binti xxxxxx**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 269/55/IX/2016, Tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawartama, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup, diberi kode P;

B. Saksi- saksi :

1. **Xxxxxx bin Xxxxxx**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai adik ipar Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat sebagai suami Tergugat ;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri namun hingga sekarang belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik, tetapi sejak Oktober 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bekerja dan sering membeda-bedakan anak bawaan Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat .;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan mereka tetapi tidak berhasil;
2. **Xxxxxx bin Xxxxxx**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat sebagai suami Tergugat ;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah sekitar tahun 2016 namun belum dikaruniai anak hingga sekarang ;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik, tetapi sejak akhir tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan sering membeda-bedakan anak bawaan Penggugat;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat .;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan mereka tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Tanggal 23 September 2016;
2. Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak Oktober 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat malas bekerja dan sering membeda-bedakan anak;
3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
4. Keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadist dalam kitab Bulughul Marom min Adillatil Ahkam oleh Ibnu Hajar al Askolani dengan nomor hadist 1069 :

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Tib



اللَّهُ صَلَّى - اللَّهُ رَسُولُ قَالَ : قَالَ - عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ - عُمَرُ ابْنِ عَن
وَابْنُ , دَاوُدَ أَبُو رَوَاهُ - الطَّلَاقُ اللَّهُ عِنْدَ الْخَلَالِ أَبْغَضُ - - وسلم عليه
الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ , مَا جَهْ

Artinya : dari Ibnu 'Umar RA berkata : Rosulullah SAW telah bersabda :
"perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak." (HR Abu Dawud dan
Ibnu Majah dan telah ditashih oleh Hakim) ;

2. Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 :

البغضاء وعروض الأخلاق تباين عند الخلاص إلى الحاجة سببه إن
:حدودالله إقامة عدم الموجبة

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian
adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika
terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri
yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan
hukum Allah.;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan
hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan
talak satu ba' in suhgra Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Tulang
Bawang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxxxxx bin xxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxx binti xxxxxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah-)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Mukhrom, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Shobirin, S.H.I., M.E.Sy. dan Yunanto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sunlina Baiti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.

Mukhrom, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Yunanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunlina Baiti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 600.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)